

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 08 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SURAT KETERANGAN INTAN (SKI)  
UNTUK USAHA PERDAGANGAN INTAN DI DAERAH KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha perdagangan intan di Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka pengawasan dan pembinaan untuk tertib administrasi dalam usaha tersebut perlu diberikan surat keterangan intan yang diatur dalam perda ini,
  - b. bahwa dengan usaha perdagangan yang tertib, maka produksi intan terdapat dengan baik dan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dapat lebih transparent dan akurat,
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831)
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822)
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perUndang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertambangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan poko pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom(lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.p/201/m.pe/1986 tentang pedoman pengelola pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital ( Golongan A dan B);
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analitis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analitis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 55/56 tanggal 1 Desember 2002 tentang Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Perdagangan Intan yang dikaitkan dengan konflik Bersenjata;
18. Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan kasar;

19. Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/M-DAG/KEP/7/2005 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi dan Sertifikasi Intan Kasar untuk Tujuan Ekspor dan Impor;
20. Keputusan Menteri Perdagangan No.225/M-DAG/KEP/8/2005 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi dan sertifikasi intan intan kasar untuk tujuan ekspor dan impor
21. Peraturan Menteri Perdagangan No.01/M-DAG/PER/1/2007 tentang ketentuan umum di bidang ekspor
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40)

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG SURAT KETERANGAN INTAN ( SKI ) UNTUK USAHA PERDAGANGAN INTAN DI DAERAH KOTA BANJARBARU**

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah Kota Banjarbaru .
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- e. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- f. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
- g. Surat Ijin Pertambangan adalah kuasa pertambangan jenis bahan galian pertambangan strategis dan vital ( golongan A dan B ) yang berada diwilayah pertambangan Rakyat yang wewenang pengaturannya telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada kepala Daerah, yang selanjutnya disebut SIPRD
- h. Wilayah pertambangan rakyat adalah suatu kawasan pertambangan rakyat yang ditetapkan berdasarkan RUTRK sesuai peruntukannya
- i. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk pencaharian sendiri
- j. Usaha pertambangan adalah setiap upaya untuk menemukan dan memanfaatkan bahan galian yang meliputi eksplorasi,eksploitasi,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, bahan galian intan

- k. Petugas adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai perantara atau penetap/ penaksir nilai jual bahan galian golongan A dan B
- l. Surat keterangan intan adalah tanda bukti dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atas suatu permohonan, yang menerangkan tempat asal usul intan ditemukan didalam wilayah kerja Kepala Daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya disebut surat keterangan intan
- m. Sertifikat mutu adalah tanda bukti dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkopeten mengenai kualitas intan dan ciri-ciri lainnya
- n. Perdagangan adalah aktifitas jual-beli intan hasil produksi pertambangan intan atau hasil temuan dari wilayah Banjarbaru
- o. Intan adalah jenis batu mulia yang tersusun oleh mineral karbon padat ( c) bersifat transparent dengan berbagai jesin warna yang memiliki kekerasan  $\pm 10$  pada skala “ mohs “, yang di dapat di alam dan belum mengalami perubahan akibat perlakuan proses teknologi
- p. Pemilik intan adalah seseorang, masyarakat atau badan hukum / usaha yang menemukan intan di wilayah Banjarbaru atau yang dikuasakan untuk menukar intan menjadi uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang
- q. Penjual intan adalah seseorang, masyarakat atau badan hukum / usaha yang menukarkan intan dengan uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang baik yang dilakukan oleh pemilik intan sendiri maupun selaku pemegang kuasa dari pemilik
- r. Pembeli intan adalah seseorang , masyarakat atau badan hukum/ usaha yang memperoleh intan dengan cara mengorbankan sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang baik yang dilakukan oleh pemilik modal/uang maupun pihak yang menerima kuasa dari pemilik uang /modal
- s. Menjual intan adalah kegiatan menukarkan intan dengan uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan oleh seseorang ,masyarakat, badan hukum / usaha
- t. Membeli intan adalah kegiatan berupa pengorbanan sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang oleh seseorang , masyarakat, badan hukum / usaha untuk memperoleh intan.

## **BAB II OBJEK DAN SUBYEK PERDAGANGAN**

### **Pasal 2**

- 1) Objek perdagangan intan adalah setiap transaksi menjual – membeli intan untuk intan yang didapat dari usaha pertambangan yang sah dan yang ditemukan di wilayah Banjarbaru.
- 2) Subjek perdagangan intan adalah pemilik intan yang melakukan penjualan intan dan pemilik modal / uang yang melakukan pembelian intan.

## **BAB III KETENTUAN SURAT KETERANGAN INTAN**

### **Pasal 3**

- 1) Setiap intan yang didapat di wilayah Banjarbaru,penemu intan atau penerima kuasa penemu intan wajib mendaftarkan intan hasil temuannya kepada Pemerintah Kota Banjarbaru
- 2) Sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini Kepala Daerah mengeluarkan surat keterangan intan (SKI)

- 3) Kepala Daerah berhak mendapatkan informasi data mengenai spesifikasi intan yang diperoleh dari Banjarbaru dari lembaga yang berkopeten mengeluarkan sertifikat mutu
- 4) Bentuk surat permohonan pendaftaran intan dan prosedur penyampaian surat permohonan serta bentuk surat keterangan intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

#### **BAB IV PERDAGANGAN KELUAR NEGERI (EKSPOR)**

##### **Pasal 4**

Intan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diperdagangkan keluar negeri ( ekspor)dengan mengikuti ketentuan ekspor yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

#### **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Golongan retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah retribusi jasa tertentu

##### **Pasal 6**

Bagi pemohon yang mendaftarkan Intan hasil temuannya, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) wajib membayar retribusi yang terdiri dari :

- 1) Retribusi atas pelayanan pendaftar oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 2) Retribusi atas pemberian surat keterangan intan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru

#### **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 7**

- 1) Cara mengukur penggunaan jasa ditentukan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui dinas pertambangan dan lingkungan hidup.
- 2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi pemeriksaan fisik, membuat daftar barang , membuat surat keterangan intan dan identifikasi lokasi tempat asal intan ditemukan apabila diperlukan.

#### **BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 8**

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksud untuk menutup biaya pelayanan penerbitan surat keterangan intan dan biaya pemeriksaan fisik serta identifikasi lokasi asal intan ditemukan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi biaya administrasi pembuatan dokumen tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ciri-ciri intan yang dibuatkan surat keterangan intan

## **BAB VIII OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- 1) Obyek retribusi adalah :
  - a. Pelayanan administrasi oleh dinas pertambangan dan lingkungan hidup berkenaan dengan proses penerbitan surat keterangan intan
  - b. Identifikasi intan oleh dinas pertambangan dan lingkungan hidup
- 2) Subyek retribusi adalah seseorang, masyarakat, badan hukum / usaha sebagai penemu dan atau pemilik yang akan memperdagangkan intan miliknya maupun menyimpan dan memproses intan dengan maksud menaikan kualitas untuk keperluan sendiri.

## **BAB IX BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- 1) Retribusi sehubungan dengan proses pembuatan surat keterangan intan adalah sebagai berikut:

Sebesar Rp. 10.000/ lembar /biji intan
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah untuk intan minimal seberat 0,5 karat/ biji yang memiliki nilai jual diatas Rp. 500.000,-/biji atau memiliki karat sejumlah 1,0 karat.

## **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru

## **BAB XI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- 1) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dipungut oleh satuan kerja perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala dinas.
- 2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayata 1 pasal ini , secara bruto harus disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 ( satu) kali 24 jam pada hari kerja.

## **BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT KETERANGAN INTAN**

### **Pasal 13**

- 1) Pemegang surat keterangan intan berhak membawa dan atau memperdagangkan intan baik didalam maupun keluar wilayah Kota Banjarbaru, sesuai yang tercantum dalam surat keterangan intan tersebut
- 2) Pemegang surat keterangan intan berhak untuk mengolah dan memanfaatkan intan sesuai keinginan yang bersangkutan

## **Pasal 14**

Pemegang Sertifikat Barang Wajib :

- a. Menyerahkan copy dan menunjukkan bukti asli sertifikat mutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- b. Membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan transaksi perdagangan intan.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan intan dilakukan oleh Kepala Daerah
- 2) Kepala Daerah dapat meminta bantuan kepada seseorang atau masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan intan

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 6 dan pasal 14 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- 1) Selain oleh pejabat penyidikan polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
- 2) Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di bertanggungjawabkan
- 3) Penyidikan pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan
- a. Pemeriksaan rumah
  - b. Pemasukan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian

Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 2 Juli 2007

**WALIKOTA BANJARBARU**

Ttd

**RUDY RESNAWAN**

DiUndangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 2 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**

Ttd

**BUDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007  
NOMOR 8 SERI C NOMOR SERI 1**